



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk:

KESATU : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, baik dalam Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Pada Sidang-Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat Sidang-Sidang Komisi.

- KETIGA** : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT** : Para Asisten Sekretaris Daerah agar memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

a.n. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Pj. Sekretaris Daerah,



Sri Haryati
NIP 197107071997032004

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 60 TAHUN 2020
Tanggal 26 November 2020

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Senin, 23 November 2020	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul 14.00 Wib
2.	Selasa, 24 November 2020	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran2021	Pukul 14.00 Wib
3.	Rabu, 25 November 2020	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul 13.30 Wib
4.	Kamis s/d Sabtu, 26,27 dan 28 November 2020	Rapat Kerja Komisi–Komisi dengan Eksekutif / SKPD	Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul 09.00 Wib
5.	Senin, 7 Desember 2020	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021	Pukul 13.00 Wib

Komisi A - Asisten Pemerintahan
- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian dan Keuangan

Komisi C - Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat


a.n. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,

S. Haryati
NIP. 19710707032004